



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 478 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan hasil penghitungan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran kabupaten/kota di setiap provinsi berdasarkan:
- a. jumlah penduduk yang termuat di dalam:
 1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan/atau
 3. Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
 - b. data wilayah yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran kabupaten/kota di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 478 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN
SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH UNTUK BAKAL CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PROVINSI	DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH		SEBARAN KABUPATEN/KOTA	
		JUMLAH DPT	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH SEBARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	3.523.774	2.000	23	12
2.	Sumatera Utara	9.746.113	3.000	33	17
3.	Sumatera Barat	3.719.429	2.000	19	10
4.	Riau	3.906.872	2.000	12	6
5.	Jambi	2.415.862	2.000	11	6
6.	Sumatera Selatan	5.837.179	3.000	17	9
7.	Bengkulu	1.374.430	2.000	10	5
8.	Lampung	5.949.729	3.000	15	8
9.	Kepulauan Bangka Belitung	956.764	1.000	7	4
10.	Kepulauan Riau	1.168.188	2.000	7	4
11.	DKI Jakarta	7.761.598	3.000	6	3
12.	Jawa Barat	33.036.982	5.000	27	14
13.	Jawa Tengah	27.650.178	5.000	35	18
14.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.741.825	2.000	5	3
15.	Jawa Timur	30.759.019	5.000	38	19
16.	Banten	8.072.348	3.000	8	4
17.	Bali	3.083.972	2.000	9	5
18.	Nusa Tenggara Barat	3.674.899	2.000	10	5
19.	Nusa Tenggara Timur	3.398.889	2.000	22	11
20.	Kalimantan Barat	3.649.516	2.000	14	7
21.	Kalimantan Tengah	1.698.449	2.000	14	7
22.	Kalimantan Selatan	2.793.811	2.000	13	7
23.	Kalimantan Timur	2.472.950	2.000	10	5

NO	PROVINSI	DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH		SEBARAN KABUPATEN/KOTA	
		JUMLAH DPT	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SEBARAN
1	2	3	4	5	6
24.	Kalimantan Utara	424.221	1.000	5	3
25.	Sulawesi Utara	1.831.867	2.000	15	8
26.	Sulawesi Tengah	2.022.191	2.000	13	7
27.	Sulawesi Selatan	6.115.761	3.000	24	12
28.	Sulawesi Tenggara	1.725.626	2.000	17	9
29.	Gorontalo	818.750	1.000	6	3
30.	Sulawesi Barat	871.619	1.000	6	3
31.	Maluku	1.254.514	2.000	11	6
32.	Maluku Utara	786.329	1.000	10	5
33.	Papua	3.455.048	2.000	29	15
34.	Papua Barat	733.455	1.000	13	7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah